



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisa Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu U r u s a n

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi Bidang Kebudayaan sebagai urusan wajib dan Bidang Pariwisata sebagai urusan pilihan yang terdiri atas Sub Bidang :

- a. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan;
 - c. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata;
 - d. Sub Bidang Penyelenggaraan Bidang Kepariwisata; dan
 - e. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-Sub Bidang :
- a. Sub –Sub Bidang Kebudayaan terdiri atas :
 1. rencana induk pengembangan kebudayaan skala provinsi;
 2. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan;
 3. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugrah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan; dan
 4. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi.
 - b. Sub-Sub Bidang Tradisi, terdiri atas :
 1. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan peerti bangsa;
 2. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala provinsi.
 - c. Sub-Sub Bidang Kesenian terdiri atas :
 1. pelaksanaan Kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kesenian;
 2. penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala provinsi;
 3. penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat provinsi;
 4. penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala provinsi;
 5. pemberian penghargaan kepada seniman yan telah berjasa kepada bangsa dan negara skala provinsi;
 6. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi;
 7. penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi;
 8. pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi (misalnya taman budaya);
 9. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional; dan
 10. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi.
 - d. Sub-Sub Bidang Perfilman terdiri atas :
 1. pelaksanaan kebijakan nasional, penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi
 2. pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi;
 3. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film;
 4. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman;
 5. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri;
 6. pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi;

7. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi; dan
8. monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi.

e. Sub-Sub Bidang Sejarah, terdiri atas :

1. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, dibidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi;
2. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
3. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
4. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
5. penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi;
6. pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi;
7. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah;
8. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi; dan
9. pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi.

f. Sub-Sub Bidang Purbakala terdiri atas :

1. pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala Provinsi;
2. penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi;
3. penetapan BCB/situs skala provinsi;
4. penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi;
5. penerapan pedoman penelitian arkeologi;
6. penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi; dan
7. penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.

(3) Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-Sub Bidang Penyelenggaraan, terdiri atas :

- a. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi meliputi :
 1. penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
 2. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
 3. pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
 4. peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; dan
 5. advokasi lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.
- b. monitoring dan evaluasi kegiatan skala provinsi meliputi :
 1. pelaksanaan dan hasil kegiatan;
 2. pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 3. pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai -nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat;
 4. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat provinsi;
 5. pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi; dan
 6. pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi.
- c. pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi;

- d. penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi;
- e. penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di provinsi;
- f. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi;
- g. penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berskala di tingkat provinsi;
- h. koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di provinsi;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan festival film dan pekan film daerah di provinsi;
- j. fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di provinsi;
- k. penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi;
- l. fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi;
- m. perizinan membawa BCB ke luar provinsi;
- n. penyebarluasan informasi sejarah lokal di provinsi;
- o. pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi;
- p. pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi;
- q. pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi;
- r. pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di provinsi;
- s. pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi;
- t. pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi;
- u. pemetaan sejarah skala provinsi;
- v. koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi;
- w. penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi;
- x. registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi;
- y. pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB skala provinsi;
- z. penyelenggaraan kerja sama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi;
- aa. koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peran-serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi;
- bb. perizinan survei dan pengangkatan Benda awah air BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
- cc. pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi;
- dd. registrasi museum dan koleksi di provinsi;
- ee. penyelenggaraan akreditasi museum di provinsi; dan
- ff. penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi.

(4) Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-Sub Bidang Bidang Kebijakan, terdiri atas :

- a. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala provinsi :
 1. RIPP provinsi;
 2. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
 3. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
 4. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi;
 5. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala provinsi;
 6. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi;
 7. penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala provinsi;
 8. penetapan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi; dan
 9. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi.

- b. pemberian ijin usaha pariwisata skala provinsi;
 - c. pelaksanaan kerja sama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi;
 - d. fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala provinsi.
- (5) Sub Bidang Penyelenggaraan Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-Sub Bidang Penyelenggaraan, terdiri atas:
- a. Penyelenggaraan promosi skala provinsi :
 - 1. menyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
 - 2. peserta/penyelenggaraan pameran/*even*, *road show* bekerja sama dengan pemerintah;
 - 3. pengadaan sarana pemasaran skala provinsi;
 - 4. pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala provinsi;
 - 5. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala provinsi; dan
 - 6. pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah.
 - b. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi; dan
 - c. penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala provinsi.
- (6) Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-Sub Bidang Kebijakan terdiri atas :
- a. rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata skala provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala provinsi;
 - c. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi penelitian kebudayaan dan pariwisata skala provinsi; dan
 - d. pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh provinsi berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Dinas adalah "Terwujudnya Ketahanan Budaya Dalam Mencapai Sejuta Wisatawan Tahun 2020".

Pasal 4

Misi Dinas meliputi :

- a. peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dan mitra usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasaana kebudayaan dan pariwisata daerah;
- e. pengembangan sistim informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- f. peningkatan iklim usaha dan keterpaduan kebijakan dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Eksibisi dan Publikasi Pariwisata; dan
 3. Seksi Layanan Informasi dan Sarana Promosi.
- d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Sarana Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Produk Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata :
- e. Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahi :
 1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Peninggalan Purbakala; dan
 3. Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air.
- f. Bidang Nilai Budaya Seni dan Film, membawahi:
 1. Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
 2. Seksi Lingkungan Budaya dan PMB Krakter dan Pekerti Bangsa; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan Struktural

Pasal 6

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- b. Sekretaris merupakan struktural eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama D i n a s

Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan dan pariwisata yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan program dan anggaran, meliputi keuangan dan asset serta kepegawaian dan urusan umum di lingkungan Dinas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;
 - b. pengelolaan urusan administrasi keuangan dan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas ;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga serta urusan administrasi umum Dinas; dan
 - d. koordinasi penyiapan bahan dan data, evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas .

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka evaluasi, penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana Program dan laporan;
 - c. mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan bahan/data penyusunan laporan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan pelaporan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi usul rencana program kerja tahunan Dinas ;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan kerja-sama, penelitian dan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata daerah skala provinsi;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program di bidang kebudayaan dan pariwisata daerah skala provinsi; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Dinas;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan asset serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset, meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
 - c. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan Keuangan dan asset;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
 - f. melakukan urusan pembendaharaan, pembukuan dan akuntansi serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - g. mengelola tata usaha keuangan dan asset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;;

- i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset Dinas; dan
- j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi);
 - d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar;
 - f. mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat pertemuan;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - h. mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat-rapat/pertemuan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Dinas.

Bagian Ketiga **Bidang Pemasaran Pariwisata**

Pasal 12

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyusun bahan rumusan dan melaksanakan kebijakan nasional dan merumuskan kebijakan provinsi, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemasaran pariwisata; serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata daerah skala provinsi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata daerah skala provinsi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pemasaran pariwisata skala provinsi; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang pemasaran pariwisata daerah;

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Pariwisata, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Pasar;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pasar pariwisata daerah;

- c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk dan pedoman kerja sama pemasaran pariwisata;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata dalam negeri dengan unit kerja terkait;
- e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan teknis dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala provinsi;
- g. menyiapkan bahan, melakukan pembinaan teknis dan pengadaan sarana pemasaran skala provinsi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan partisipasi pemasaran pariwisata skala provinsi;
- i. menyiapkan bahan kebijakan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemasaran pariwisata daerah; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pasar.

Pasal 14

- (1) Seksi Eksibisi dan Publikasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan eksibisi dan publikasi kepariwisataan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Eksibisi dan Publikasi meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Eksibisi dan Publikasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Peserta/ penyelenggaraan pameran/event, road show bekerja sama dengan pemerintah;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dengan unit kerja terkait;
 - e. penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam bidang branding pariwisata skala provinsi;
 - f. penetapan kebijakan Provinsi dalam bidang *tagline* pariwisata skala provinsi;
 - g. menyiapkan bahan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan eksibisi dan publikasi pariwisata daerah skala provinsi;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pameran dan eksibisi dan publikasi potensi pariwisata di daerah Provinsi;
 - i. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dalam rangka penyelenggaraan eksibisi dan publikasi kepariwisataan daerah skala provinsi; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Eksibisi dan Publikasi.

Pasal 15

- (1) Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan informasi kepariwisataan daerah dan menyiapkan sarana promosi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- (2) Uraian tugas Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi kepariwisataan dan sarana promosi pariwisata daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan wisata skala provinsi;

- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala provinsi;
- f. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala provinsi;
- g. menyiapkan bahan dan data serta melakukan koordinasi pembinaan dan kemitraan organisasi/kelembagaan dibidang pelayanan informasi pariwisata skala provinsi ;
- h. menyiapkan bahan dan data serta bahan pengembangan sarana promosi pariwisata skala provinsi;
- i. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi.

Bagian Keempat Bidang Pengembangan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi pariwisata daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata daerah;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata daerah;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata daerah; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi.

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha pariwisata daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Usaha Pariwisata meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sarana Usaha Pariwisata;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana usaha pariwisata daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala provinsi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan dan penyelenggaraan klaster usaha pariwisata skala provinsi;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan sarana penunjang usaha pariwisata skala provinsi;
 - f. menyiapkan bahan rumusan SPM dan SOP dan pelaksanaan pelayanan tehnis pemberian ijin usaha pariwisata skala provinsi;

- g. menyiapkan bahan rumusan SPM dan SOP dan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis usaha pariwisata skala provinsi;
- h. menyiapkan bahan dan hasil pemantauan dan evaluasi teknis pengembangan usaha pariwisata skala provinsi;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha pariwisata; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Usaha Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Produk Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan produk pariwisata, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Produk Pariwisata meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Produk Pariwisata;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan produk pariwisata skala provinsi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan pengembangan produk pariwisata skala provinsi bekerja sama dengan unit kerja terkait;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi kegiatan pengembangan produk-produk masyarakat di bidang pariwisata bekerjasama dengan unit kerja terkait;
 - e. menyiapkan bahan dan data serta perumusan kebijakan pengembangan produk budaya/ masyarakat yang berciri khas lokal sebagai daya tarik pariwisata;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan produk-produk pendukung pariwisata bersama instansi terkait;
 - h. menyiapkan bahan dan data serta pembinaan produk barang dan jasa yang berbasis lokal dan spesifik/unik;
 - i. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan evaluasi produk kepariwisataan daerah; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Produk Pariwisata.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan standarisasi usaha dan produk pariwisata, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata daerah skala provinsi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan petunjuk pelaksanaan serta penerapan standarisasi pariwisata daerah skala provinsi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman dan standar prosedur serta klasifikasi pengembangan kawasan destinasi pariwisata skala provinsi ;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi peningkatan pemberdayaan masyarakat sadar wisata;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berdasarkan kebijakan nasional berkoordinasi dengan unit kerja lainnya;

- g. menyiapkan bahan dan perumusan rancangan Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya kebudayaan dan pariwisata daerah berdasarkan kebijakan nasional;
- h. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan fasilitasi kerja sama pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan pembinaan Desa Wisata dan wisata religius; dan
- j. menyiapkan bahan, data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Bagian Kelima Bidang Sejarah dan Purbakala

Pasal 20

- (1) Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang urusan sejarah dan purbakala, permuseuman dan peninggalan bawah air skala provinsi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang sejarah dan kepurbakalaan; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang sejarah dan purbakala.

Pasal 21

- (1) Seksi Sejarah mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional perumusan kebijakan provinsi, pelaksanaan fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang sejarah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sejarah meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sejarah;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi dengan koordinasi unit kerja terkait;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional/wawasan kebangsaan, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan dan penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan kemitraan pemetaan sejarah, lawatan sejarah, diklat dan seminar bidang sejarah skala provinsi; dan

- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sejarah.

Pasal 22

- (1) Seksi Peninggalan Purbakala mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional dan perumusan kebijakan provinsi dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Peninggalan Purbakala serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Peninggalan Purbakala meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Peninggalan Purbakala;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan nasional dan perumusan kebijakan provinsi di bidang kepurbakalaan;
 - c. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pelaksanaan mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" yang berskala provinsi;
 - d. melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" yang berskala provinsi;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan provinsi dalam penerapan pedoman penelitian arkeologi di daerah berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan nasional dan perumusan kebijakan provinsi dalam penerapan pedoman dan pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh provinsi berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan perizinan membawa BCB ke luar provinsi, penanganan registrasi, pengusulan penetapan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi;
 - h. menyiapkan bahan pengusulan BCB/situs dan kawasan provinsi BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB skala provinsi;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kerja sama dan fasilitasi peningkatan peran-serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peninggalan Purbakala.

Pasal 23

- (1) Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang permuseuman dan peninggalan bawah air serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs skala provinsi sesuai kebijakan Nasional;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perizinan survei dan pengangkatan benda bawah air di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan registrasi dan penyelenggaraan akreditasi museum;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam bidang penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi.;

- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penerapan pedoman, monitoring dan pengendalian pendirian museum yang dimiliki provinsi;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penerapan pedoman penanganan hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB yang berada di bawah air berskala provinsi sesuai kebijakan Nasional; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air.

Bagian Keenam Bidang Nilai Budaya Seni dan Film

Pasal 24

- (1) Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional, merumuskan kebijakan provinsi dan memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Nilai Budaya/Tradisi, Seni dan Film;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Nilai Budaya/Tradisi, Seni dan Film;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Nilai Budaya/Tradisi, Seni dan Film; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang Nilai Budaya/Tradisi Seni dan Film.

Pasal 25

- (1) Seksi Lingkungan Budaya dan PMB Karakter dan Pekerti Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang nilai budaya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Lingkungan Budaya dan PMB Karakter dan Pekerti Bangsa meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Lingkungan Budaya dan PMB Karakter dan Pekerti Bangsa;
 - b. menghimpun bahan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang nilai budaya;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala provinsi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan nilai budaya dengan unit kerja terkait;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan provinsi dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan perlindungan HKI bidang kebudayaan berdasarkan kebijakan nasional;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugrah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
 - g. menyiapkan bahan perumusan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kebijakan nasional, norma standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai tradisi pada masyarakat; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi dibidang Lingkungan Budaya dan PMB Karakter dan Pekerti Bangsa.

Pasal 26

- (1) Seksi Tradisi dan Kepercayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan karakter dan budi pekerti bangsa, tradisi masyarakat dan pembinaan aliran kepercayaan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Tradisi dan Kepercayaan, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat dengan unit kerja terkait;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan provinsi dan kegiatan pengembangan jaringan informasi kebudayaan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan provinsi dan kegiatan pengembangan jaringan dan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan perumusan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam bidang advokasi lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - h. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis penanaman nilai tradisi, pembinaan karakter dan budi-pekerti bangsa, pada skala provinsi;
 - i. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis advokasi lembaga kepercayaan dan lembaga adat, pada skala provinsi; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Tradisi dan Kepercayaan.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis, pemberian bahan perizinan pengiriman/penerimaan delegasi asing di bidang kesenian, penghargaan kepada seniman, perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni), pemberian bahan perizinan usaha pembuatan film oleh tim asing, produksi, pengedaran, penayangan film, standarisasi profesi dan teknologi perfilman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesenian dan Perfilman meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang kesenian dan perfilman;

- c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesenian dan perfilman dengan unit kerja terkait;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian, izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing serta kebijakan operasional perfilman;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film, standarisasi profesi dan teknologi perfilman, serta kerjasama luar negeri dan penapisan serta pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film serta peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat provinsi;
- g. menyiapkan bahan pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi dan penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi ;
- h. menyiapkan bahan koordinasi sinkronisasi kebijakan operasional kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di provinsi;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan festival, pameran, pergelaran pekan film/kesenian dan lomba secara berjenjang, dan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan pembuatan film oleh tim asing yang berskala provinsi; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.
- (2) Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan Asas Umum penyelenggaraan Negara yang meliputi :
 - a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
 - c. Asas Kepentingan Umum;

- d. Asas Keterbukaan ;
 - e. Asas Proporsionalitas;
 - f. Asas Profesionalitas; dan
 - g. Asas Akuntabilitas.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
 - (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
 - (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, diangkat sejumlah pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Formasi dan Syarat Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Jabatan Struktural dan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan syarat jabatan.
- (4) Mutasi jabatan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dalam jabatan yang berkenaan berdasarkan pola karier PNS.
- (5) Pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang dan hasil analisis jabatan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa Kerja Jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR

Pasal 32

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas masing-masing unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perantara dan pertolongan kerja lainnya.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dan sarana/tenaga pendukung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan rekomendasi satuan kerja, hasil analisis jabatan.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (5) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam pengadaannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Urutan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah dan akan tetap berlaku.

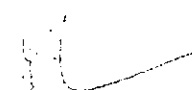
Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Mei 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALUDJU